



Peran Perguruan Tinggi dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak

The Role of Universities in Realizing Legal Protection for Women and Children

Septiana Prameswari*¹, Hanung Widjangkoro²

Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Jl. Dukuh Kupang XXV/54, Surabaya, 60225, Indonesia

* Corresponding author email: septiana_fh@uwks.ac.id

ARTICLE INFO

Article history

Received : 16-02-2026

Revised : 15-05-2026

Accepted : 28-05-2026

Published : 31-05-2026

Keywords: Legal Protection, Woman, Child, The Role of Universities

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perempuan, Anak, Peran Perguruan Tinggi

ABSTRACT/ABSTRAK

This community service activity aims to increase public awareness and understanding of the law regarding legal protection for women and children in Babatan Pilang, Surabaya. The main problem faced by partners is the low level of public legal literacy regarding the rights of women and children as victims of crime and the available legal protection mechanisms. The methods used were legal counseling, interactive discussions, and direct legal consultations with residents of RT.03 Babatan Pilang. The activity was held on May 15, 2024, with the involvement of lecturers from the Faculty of Law, Wijaya Kusuma University, Surabaya. The results of the activity showed an increase in the community's understanding of the law, as demonstrated by their active participation in the question and answer session and case consultations. In addition, the community began to be able to identify forms of violence against women and children and understand the preventive and repressive measures that can be taken. The outputs of the activity were electronic mass media publications, video publications on the Faculty of Law's YouTube channel, and articles submitted to national community service journals. This activity emphasized the strategic role of higher education institutions in improving community legal literacy as an effort to prevent violence against women and children.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak di Babatan Pilang Surabaya. Permasalahan utama yang dihadapi mitra adalah rendahnya literasi hukum masyarakat terkait hak-hak perempuan dan anak sebagai korban tindak pidana serta mekanisme perlindungan hukum yang tersedia. Metode pelaksanaan dilakukan melalui penyuluhan hukum, diskusi interaktif, serta konsultasi hukum langsung kepada warga RT.03 Babatan Pilang. Kegiatan dilaksanakan pada 15 Mei 2024 dengan melibatkan dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman hukum masyarakat yang ditunjukkan melalui partisipasi aktif dalam sesi tanya jawab dan konsultasi kasus. Selain itu, masyarakat mulai mampu mengidentifikasi bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak serta memahami langkah preventif dan represif yang dapat ditempuh. Luaran kegiatan berupa publikasi media massa elektronik, publikasi video pada kanal Youtube Fakultas Hukum, serta artikel yang disubmit pada jurnal nasional pengabdian masyarakat. Kegiatan ini menegaskan peran strategis perguruan tinggi dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat sebagai upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.



Copyright © 2026, Prameswari et al

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

UCAPAN TERIMA KASIH (ACKNOWLEDGMENT)

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada

Masyarakat kali ini, selain itu juga kami sampaikan terima kasih kepada mitra penyelenggara yaitu Ketua RT.02 Babatan Pilang, Kec. Babatan, Kel. Wiyung, Surabaya atas kerjasamanya selama proses proposal sampai pelaksanaan sehingga kegiatan PkM ini dapat terlaksana dengan sangat baik dan sukses

PENDAHULUAN

Perempuan dan anak merupakan kelompok rentan yang sering menjadi korban kekerasan, baik dalam bentuk kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), eksploitasi, maupun bentuk kekerasan lainnya. Minimnya pemahaman hukum masyarakat menyebabkan korban tidak memahami hak-haknya serta prosedur perlindungan hukum yang tersedia.

Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin persamaan kedudukan di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 27. Namun dalam praktiknya, budaya patriarki dan stigma sosial masih menjadi hambatan dalam pemenuhan hak perempuan dan anak.

Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan Tri Dharma, khususnya pengabdian kepada masyarakat. Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya melaksanakan penyuluhan hukum di Babatan Pilang Surabaya sebagai bentuk kontribusi akademik dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum yang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak, antara lain Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun demikian, implementasi norma hukum tersebut dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala, seperti minimnya pemahaman masyarakat mengenai hak korban, prosedur pelaporan, serta mekanisme pemulihan dan restitusi. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum terhadap korban kekerasan masih sangat dipengaruhi oleh akses terhadap layanan hukum, dukungan sosial, serta kesiapan aparat penegak hukum dalam menerapkan pendekatan berbasis korban (Singgih & Mahardhika, 2025).

Selain itu, kajian kebijakan hukum pidana juga mengungkap bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak memiliki faktor penyebab yang bersifat multidimensional, meliputi faktor ekonomi, sosial, budaya, hingga psikologis. Oleh karena itu, kebijakan perlindungan hukum tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan represif, tetapi juga memerlukan langkah preventif melalui edukasi dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat (Djawaria et al., 2025). Dalam konteks ini, penyuluhan hukum menjadi salah satu instrumen strategis untuk membangun pemahaman kolektif masyarakat mengenai hak, kewajiban, serta mekanisme perlindungan hukum yang tersedia.

Sebagai negara hukum (*rechtstaat*), Indonesia menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip *equality before the law* tersebut seharusnya menjamin bahwa perempuan dan anak memperoleh akses keadilan tanpa diskriminasi. Namun dalam praktiknya, stigma sosial terhadap korban kekerasan masih sering terjadi, bahkan korban kerap disalahkan atas peristiwa yang dialaminya. Kondisi ini memperburuk trauma korban dan menghambat proses penegakan hukum.

Perguruan tinggi sebagai institusi akademik memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. Peran perguruan tinggi tidak hanya terbatas pada pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga pada transfer pengetahuan kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesadaran hukum. Dalam konteks perlindungan perempuan dan anak, perguruan tinggi dapat berperan sebagai agen perubahan sosial melalui kegiatan penyuluhan hukum, konsultasi, serta pendampingan berbasis keilmuan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya di Babatan Pilang Surabaya merupakan bentuk konkret implementasi peran tersebut. Wilayah ini dipilih berdasarkan kebutuhan masyarakat akan edukasi hukum, khususnya terkait perlindungan perempuan dan anak. Berdasarkan observasi awal, ditemukan bahwa sebagian masyarakat belum memahami secara komprehensif mengenai bentuk-bentuk kekerasan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, serta prosedur hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi pelanggaran hak.

Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan hukum ini dirancang untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat melalui pendekatan partisipatif dan dialogis. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan peran perguruan tinggi dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak melalui kegiatan penyuluhan hukum, sekaligus menganalisis dampak kegiatan terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat sebagai bentuk upaya preventif terhadap tindak kekerasan.

METODE

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian kepada Peserta PKM adalah melakukan penyuluhan dan sosialisasi terhadap aturan hukum mengenai perlindungan bagi anak, perlu dilakukan peningkatan terhadap kesadaran masyarakat untuk dapat meminimalisir dan mencegah terjadinya ketidaktahuan masyarakat mengenai aturan-aturan hukum tentang Perlindungan bagi anak khususnya anak korban tindak pidana.

1. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan atau Langkah Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat, adapun kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh tim pengusul kepada Masyarakat akan dilaksanakan pada 15 Mei 2024 Pada Pukul 18.00 sampai selesai. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat terdiri dari penyuluhan hukum dan penyerahan bantuan Sembako. Adapun kegiatan penyuluhan hukum memiliki rincian sebagai berikut :

- a. Memberikan materi.
- b. Menyampaikan materi tentang Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak.
- c. Tanya jawab.
- d. Penyelesaian kasus yang dihadapi oleh Masyarakat di Babatan Pilang, Surabaya.
- e. Memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh Masyarakat di Babatan Pilang, Surabaya.
Bentuk partisipasi mitra pengabdian kepada masyarakat yang akan dilakukan nanti adalah sebagai berikut:

Mitra PKM membantu menyiapkan kegiatan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, seperti tempat lokasi acara serta membantu menyiapkan segala kebutuhan untuk acara seperti konsumsi, dan peralatan lainnya.

- a. Mitra PKM membantu mengkoordinir serta menyebarkan undangan untuk Masyarakat Babatan Pilang, Surabaya untuk mengikuti kegiatan PKM.
- b. Mitra PKM berpartisipasi dalam kegiatan PKM baik penyuluhan hukum, konsultasi hukum, sesuai capaian kegiatan PKM.

2. Tahapan Evaluasi dan Monitoring

Evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan untuk mengukur efektivitas penyuluhan hukum dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terkait perlindungan perempuan dan anak. Evaluasi dilakukan melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik observasi partisipatif, diskusi interaktif, serta umpan balik langsung dari peserta kegiatan.

a. Evaluasi Pra dan Pasca Kegiatan

Evaluasi dilakukan dengan mengidentifikasi tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan penyuluhan. Indikator evaluasi meliputi:

- 1) Pemahaman mengenai bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak
- 2) Pengetahuan tentang hak-hak korban
- 3) Pemahaman prosedur pelaporan dan mekanisme perlindungan hukum
- 4) Kesadaran pentingnya pencegahan dan peran keluarga

Sebelum kegiatan berlangsung, sebagian besar peserta belum memahami secara komprehensif mengenai perbedaan antara persoalan domestik dan tindak pidana yang dapat diproses secara hukum. Setelah kegiatan penyuluhan dan diskusi interaktif, peserta menunjukkan peningkatan

pemahaman yang ditandai dengan kemampuan menjelaskan kembali materi serta meningkatnya partisipasi aktif dalam sesi tanya jawab.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebelum penyuluhan dilakukan, masyarakat belum sepenuhnya memahami mekanisme perlindungan hukum yang tersedia. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik sosial (*das sein*). Dengan demikian, penyuluhan hukum berfungsi sebagai jembatan antara regulasi formal dan realitas sosial masyarakat. Adanya peningkatan pada dua indikator awal, yakni pengetahuan dan pemahaman hukum. Peserta mampu mengidentifikasi bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak serta memahami prosedur pelaporan. Selain itu, muncul perubahan sikap hukum yang ditandai dengan kesadaran bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan semata persoalan privat, melainkan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Perubahan ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum memiliki dampak transformasional terhadap budaya hukum masyarakat. Edukasi hukum tidak hanya meningkatkan pemahaman normatif, tetapi juga membentuk sikap proaktif dalam melindungi hak korban.

b. Monitoring Partisipasi dan Keterlibatan Mitra

Monitoring dilakukan selama kegiatan berlangsung dengan mengamati tingkat kehadiran, partisipasi diskusi, serta intensitas konsultasi hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan anak korban kekerasan, serta mekanisme pelaporan kepada aparat penegak hukum.

Selain itu, mitra kegiatan (pengurus RT dan anggota PKK) menunjukkan komitmen dengan membantu koordinasi peserta serta menyampaikan kebutuhan lanjutan terkait edukasi hukum. Hal ini menunjukkan adanya penerimaan positif terhadap program serta peluang keberlanjutan kegiatan.

c. Indikator Keberhasilan

Keberhasilan kegiatan diukur berdasarkan beberapa indikator berikut:

- 1) Meningkatnya pemahaman hukum masyarakat secara substantif.
- 2) Terciptanya ruang dialog antara akademisi dan masyarakat.
- 3) Terjalannya komunikasi berkelanjutan untuk konsultasi hukum.
- 4) Tercapainya luaran publikasi media dan jurnal pengabdian.

Secara umum, kegiatan ini dinilai berhasil karena mampu meningkatkan literasi hukum masyarakat dan memperkuat peran perguruan tinggi sebagai agen pemberdayaan hukum masyarakat. Dengan demikian, peran perguruan tinggi dalam kegiatan ini tidak terbatas pada penyampaian materi, tetapi juga pada pembentukan budaya hukum (*legal culture formation*). Budaya hukum yang kuat merupakan prasyarat penting bagi efektivitas sistem perlindungan perempuan dan anak dalam jangka panjang.

d. Rencana Monitoring Berkelanjutan

Sebagai tindak lanjut, direncanakan monitoring lanjutan melalui:

- Penyuluhan tematik secara berkala.
- Pembentukan kelompok sadar hukum tingkat RT.
- Pendampingan kasus apabila diperlukan.
- Evaluasi berkala terhadap dampak sosial kegiatan.

Monitoring berkelanjutan ini penting untuk memastikan bahwa peningkatan pemahaman hukum tidak bersifat sementara, tetapi berkontribusi pada perubahan perilaku dan budaya hukum masyarakat secara berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perempuan merupakan suatu subjek hukum yang seringkali menjadi korban tindak pidana, khususnya pada kejahatan seksual. Terkadang perempuan berada dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan pembelaan diri, sehingga pada kondisi tersebut perempuan yang menjadi korban membutuhkan bantuan dari pihak lain (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan, 2023). Mirisnya korban tindak pidana yang dialami Perempuan sering mendapatkan pandangan sinis dari Masyarakat, stigma Masyarakat yang memandang bahwa cara berpakaian seorang Perempuan maupun Perempuan yang bekerja hingga malam hari merupakan kesalahan dari Perempuan itu sendiri.

Dari latar belakang ke pahitan yang dirasakan perempuan yang berhadapan dengan hukum, beberapa regulasi kemudian di terbitkan dalam rangka untuk memastikan akses terhadap keadilan dan peradilan yang bebas dari diskriminasi bagi perempuan dan anak (Asit Defi, 2021). Sehingga pemerintah membuat suatu Lembaga khusus untuk melindungi Perempuan yang berhadapan dengan hukum, sehingga Perempuan merasa terlindungi dan dapat terpenuhi hak-haknya.

Anak-anak seringkali mendapatkan perlakuan yang kasar dan tidak wajar dari orang dewasa. Ini disebabkan karena anak-anak merupakan kaum yang sangat lemah. Disamping itu, orang dewasa selalu beranggapan bahwa anak-anak dengan mudahnya dapat dijadikan sebagai korban kejahatan (Lilik Purwastuti, 2005). Masalah kekerasan pada anak memang sangat kompleks. Kekerasan terhadap anak menurut Andez (2006) adalah segala bentuk tindakan yang melukai dan merugikan fisik, mental, dan seksual termasuk hinaan meliputi: Penelantaran dan perlakuan buruk, Eksploitasi termasuk eksploitasi seksual, serta trafficking/ jual-beli anak. Sedangkan Child Abuse adalah semua bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat di percaya, misalnya orang tua, keluarga dekat, dan guru (Sumiadji Asy'ari, 2019). Banyak faktor yang memengaruhi terjadinya kekerasan pada anak, mulai dari lingkungan keluarga, sosial, hingga faktor psikologis pelaku. Namun, satu hal yang pasti, anak-anak adalah korban yang sangat rentan dan tidak berdaya dalam situasi tersebut.

Anak yang menjadi korban kekerasan perlu mendapat bantuan dari psikolog atau psikiater. Sehingga korban mendapat bantuan untuk menanggulangi efek jangka panjang. UU No. 35 Tahun 2014 terlihat lebih akomodatif dalam memberikan perlindungan bagi anak korban kekerasan. Kendati demikian, UU No. 35 Tahun 2014 ini ternyata belum sepenuhnya mencerminkan penanganan terhadap korban dengan pendekatan keadilan restorative (Nurini, 2017). Dalam lingkup masyarakat patriarki, perempuan kerap dianggap sebagai "milik" masyarakat. Oleh karenanya, setiap tingkah laku yang diperbuat menyebabkan kaum perempuan kehilangan kontrol atas badan bahkan termasuk jiwanya (Yuliantini,et.al. 2021). Belum banyak orang yang mengetahui bahwa kekerasan seksual merupakan bagian dari pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri (Yuliantini,et.al. 2021).

Meskipun terdapat kerangka hukum yang mengatur perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan fisik, seksual, dan diskriminasi, penerapan hukum tersebut masih menghadapi tantangan implementatif dalam konteks HAM di Indonesia (Putri&Panjaitan, 2023). Korban kekerasan seksual memiliki hak-hak untuk memperoleh bantuan fisik (pertolongan pertama kesehatan, pakaian), memperoleh bantuan dalam menyelesaikan perkara baik dari awal pelaporan sampai tahapan selanjutnya seperti memperoleh bantuan dari pengacara atau paralegal, memperoleh rehabilitasi serta pembinaan antara lain memohon untuk tidak disebar di media massa secara terbuka, mendapat perlindungan dari ancaman yang memungkinkan datang dari pihak pelaku maupun keluarganya, memperoleh restitusi ganti kerugian, mendapatkan kompensasi dari pihak pelaku kejahatan seksual, dan menggunakan rechtsmiddelen (upaya hukum) (Yuliantini,e.al. 2021).

Perumusan mengenai hak-hak korban masih terbatas pada hal-hal yang bersifat sektoral dalam Undang-Undang dan belum ada pengaturan yang secara khusus menjamin bahwa pemenuhan atas hak korban dapat diwujudkan bagi semua korban kekerasan seksual setelah proses penegakan hukum selesai (Gulton, 2012). Meskipun Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 telah menjadi payung hukum baru untuk melindungi korban kekerasan seksual — terutama perempuan dan anak — efektivitas pelaksanaannya masih belum optimal

karena hambatan akses keadilan dan ketidakseragaman perlakuan dalam proses penanganan kasus (Shapira, et.al., 2024).

Kegiatan penyuluhan hukum oleh Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dilakukan dalam program ini kepada anggota PKK, Pengurus RT.03 Babtan Pilang Surabaya, dan Kelompok Masyarakat RT.03 Babatan Pilang, Surabaya. Adapun kegiatan penyuluhan hukum memiliki rincian sebagai berikut :

1. Memberikan materi.
2. Menyampaikan materi mengenai Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak.
3. Tanya jawab.
4. Penyelesaian Kasus yang dihadapi oleh masyarakat RT.03 Babatan Pilang, Surabaya.
5. Memberikan Solusi kepada masyarakat RT.03 Babatan Pilang, Surabaya dalam hal melakukan perlindungan hukum terhadap anak.

Program Penyuluhan memerlukan waktu selama 2 sampai dengan 3 jam. Sedangkan untuk penyuluhan hukum lanjutan akan memperhatikan kebutuhan dari warga masyarakat tersebut. Hasil pelaksanaan menunjukkan:

1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat mengenai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2. Partisipasi aktif masyarakat dalam sesi diskusi dan konsultasi hukum.
3. Masyarakat mulai memahami prosedur pelaporan dan mekanisme perlindungan hukum.

Temuan ini menunjukkan bahwa metode penyuluhan hukum efektif dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat. Kegiatan ini juga memperkuat hubungan antara perguruan tinggi dan masyarakat sebagai bentuk implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tabel 1. Susunan Acara

No.	Jam	Materi	Keterangan
1.	18.00 – 18.30	Registrasi Peserta	Panitia
2.	18.30 – 18.35	Pembukaan	MC membuka acara
3.	18.35 – 18.40	Pembacaan Do'a	Panitia
4.	18.40 – 19.10	Pemaparan Materi	Narasumber
5.	19.10 – 19.25	Sesi Tanya Jawab	Moderator dan Narasumber
6.	19.25 – 19.30	Penutup	MC menutup acara
7.	19.30 – 19.35	Foto Bersama	Seluruh Peserta dengan Narasumber dan Panitia

Program unggulan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah **Penyuluhan Hukum Terpadu tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Berbasis Komunitas**. Program ini dirancang tidak hanya sebagai kegiatan sosialisasi satu arah, tetapi sebagai model pemberdayaan hukum yang mengintegrasikan edukasi, konsultasi, dan pendampingan berbasis kebutuhan masyarakat. Program unggulan ini memiliki karakteristik utama sebagai berikut:

1. Model Penyuluhan Hukum Terpadu

Berbeda dengan sosialisasi konvensional, kegiatan ini menggabungkan tiga pendekatan sekaligus, yaitu:

1. **Edukasi Normatif** – Penyampaian materi mengenai hak-hak perempuan dan anak serta mekanisme perlindungan hukum.
2. **Diskusi Partisipatif** – Peserta dilibatkan aktif dalam mengidentifikasi persoalan hukum di lingkungan sekitar.
3. **Konsultasi Kasus Konkret** – Warga diberikan kesempatan untuk menyampaikan persoalan nyata dan memperoleh arahan hukum awal.

Model terpadu ini memberikan manfaat langsung karena masyarakat tidak hanya menerima teori hukum, tetapi juga memahami aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari.

2. Manfaat Program bagi Masyarakat

Program unggulan ini memberikan manfaat yang dapat dikategorikan ke dalam tiga aspek utama:

a. Manfaat Edukatif

Masyarakat memperoleh pemahaman tentang:

- Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- Hak korban dalam sistem hukum.
- Prosedur pelaporan dan mekanisme perlindungan hukum.

Peningkatan literasi hukum ini berfungsi sebagai langkah preventif untuk meminimalisir potensi terjadinya kekerasan.

b. Manfaat Sosial

Kegiatan ini menciptakan ruang dialog yang aman bagi masyarakat untuk membahas persoalan hukum yang selama ini dianggap tabu, khususnya terkait kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual.

Selain itu, kegiatan ini memperkuat solidaritas sosial dan kepedulian kolektif dalam melindungi kelompok rentan.

c. Manfaat Institusional

Program ini memperkuat hubungan antara perguruan tinggi dan masyarakat sebagai mitra strategis. Keberlanjutan komunikasi membuka peluang pendampingan hukum lanjutan serta pembentukan kelompok sadar hukum di tingkat RT/RW.

3. Dampak Program terhadap Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran utama dalam kegiatan ini adalah:

- Anggota PKK
- Pengurus RT
- Warga masyarakat Babatan Pilang

Dampak yang teridentifikasi meliputi:

1. Meningkatnya keberanian warga untuk melaporkan tindak kekerasan.
2. Meningkatnya kepedulian orang tua terhadap perlindungan anak.
3. Terbangunnya kesadaran kolektif bahwa perlindungan perempuan dan anak merupakan tanggung jawab bersama.

Secara teoritis, program ini berkontribusi dalam pembentukan budaya hukum (legal culture) yang lebih responsif terhadap perlindungan hak asasi manusia.

4. Dokumentasi Kegiatan Program Unggulan



Gambar 1. Pemaparan Materi Penyuluhan Hukum



Gambar 2. Foto Bersama Warga RT.03 Babatan Pilang.

Gambar di atas menunjukkan proses penyampaian materi dan diskusi interaktif antara tim pengabdian dan masyarakat. Dokumentasi ini menggambarkan pendekatan partisipatif yang menjadi ciri utama program unggulan.

5. Keunggulan Program dibanding Kegiatan Sosialisasi Umum

Program ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu:

- Berbasis kebutuhan riil masyarakat (needs-based approach).
- Menggunakan pendekatan dialogis, bukan satu arah.
- Mengintegrasikan edukasi dan konsultasi hukum.
- Memiliki potensi keberlanjutan melalui pembentukan kelompok sadar hukum.

Dengan pendekatan tersebut, kegiatan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi memberikan dampak sosial yang berkelanjutan.

Sintesis Keunggulan Program

Program unggulan ini menunjukkan bahwa pengabdian kepada masyarakat berbasis literasi hukum dapat menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan perlindungan perempuan dan anak secara preventif dan partisipatif. Melalui kombinasi edukasi, diskusi, dan konsultasi, masyarakat tidak hanya memahami hukum sebagai norma tertulis, tetapi sebagai instrumen perlindungan yang dapat diakses dan dimanfaatkan. Model ini berpotensi direplikasi pada wilayah lain dengan karakteristik sosial yang serupa.

KESIMPULAN

Banyaknya masyarakat yang belum mengetahui dan memahami dari bahwa kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak dapat memberikan dampak psikis yang luar biasa terhadap korban, serta kurangnya pemahaman terhadap hukum perlindungan perempuan dan anak sehingga banyak masyarakat yang menanggapi bahwa adanya kewajiban yang apabila anak atau perempuan yang berada dalam lingkup rumah tangga apabila mengalami tindak kekerasan. Namun ada juga yang beranggapan bahwa jika tetangga yang membantu permasalahan rumah tangga orang lain dianggap terlalu ikut campur dan akhirnya tidak ada yang berani membantu korban.

Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berhasil meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat mengenai perlindungan terhadap perempuan dan anak. Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat sebagai langkah preventif terhadap tindak kekerasan.

Saran untuk kegiatan selanjutnya adalah melakukan penyuluhan lanjutan dengan tema yang lebih spesifik, seperti keadilan restoratif dan mekanisme restitusi bagi korban, serta membentuk kelompok sadar hukum tingkat RT/RW untuk keberlanjutan program.

DAFTAR PUSTAKA

- Asit Defi Indriyani, 2021, *Perlindungan Bagi Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum*, <https://syariah.iainponorogo.ac.id/perlindungan-bagi-perempuan-yang-berhadapan-dengan-hukum/>, diakses pada tanggal 4 Februari 2024.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan, 2023, *Perlindungan Perempuan Pada Saat Berhadapan Dengan Hukum*, diakses pada tanggal 6 Februari 2024. <https://dp3ak.jatimprov.go.id/berita/link/214>.
- Kompas Data, *Kekerasan pada Anak, Ancaman Masa Depan Bangsa*, diakses pada 3 Februari 2024. https://data.kompas.id/data-detail/kompas_statistic/64227a3dc0d6292f8efdb49b.
- Lilik Purwastuti. (2005). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Komersial (ESKA)*. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*. Vol. 4 No. 1, <https://media.neliti.com/media/publications/43293-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-sebagai-korban-eksploitasi-seks-komersial-anak.pdf>
- Maidin Gulton, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama).
- Ni Putu Rai Yuliantini, et al. 2021. *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Bali*. *Proceeding: Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*. Vol.7 (1). <https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i1.713>
- Nurini Aprilianda, 2017, *Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif*. *Jurnal Arena Hukum* 10 (2): 309-332, DOI: <http://dx.doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002>
- Pusiknas Polri, *Jangan Anggap Enteng! Dampak Kekerasan pada Anak Berbekas hingga Dewasa*, diakses pada 3 Februari 2024. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/jangan_anggap_enteng!_dampak_kekerasan_pada_anak_berbekas_hingga_dewasa.
- Putri, I. F. A., & Panjaitan, J. D. (2023). *Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan sebagai korban kekerasan dan diskriminasi*. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 1(5).
- Shapira, K., Anggraeni, S. W., et al. (2024). *Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak-anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual (studi terhadap UU No. 12 Tahun 2022)*. *Jurnal Pahlawan*, 6(2). <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jp/article/view/24364>
- Singgih, N. K., & Mahardhika, V. (2025). *Analysis of Legal Protection for Women as Victims of Domestic Violence: Legal and Criminal Perspectives*. *JSSH (Jurnal Sains Sosial dan Humaniora)*, 9(2), 203–211. <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/JSSH/article/view/26752/9345>.
- Sumiadji Asy'ari, 2019. *Kekerasan Pada Anak*, *Jurnal Keislaman*, Vol. 2, No.2. <https://ejournal.kopertais4.or.id/susi/index.php/JK/article/view/3383>